

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2011**

**NOMOR : 20**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 252 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan tentang Kode Etik Auditor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 073 Tahun 2007 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung, namun demikian dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru serta perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka Peraturan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 508 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung.
8. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Auditan ...

10. Auditian adalah objek diperiksa dalam proses audit yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kota Bandung dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit organisasi atau unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat.
11. Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut kode etik adalah seperangkat nilai-nilai moral yang dipergunakan oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
12. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah Ketua Dewan Kehormatan beserta anggotanya yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah, Unsur Auditor dan Pengawas Pemerintahan serta unsur sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik di lingkungan Inspektorat yaitu untuk membentuk jati diri Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan serta berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik adalah untuk dapat digunakan oleh auditor dan Pengawas Pemerintahan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan serta berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB III

### OBJEK KODE ETIK

#### Pasal 3

Kode Etik di lingkungan Inspektorat berlaku untuk :

- a. Auditor;
- b. Pengawas Pemerintahan;
- c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang dalam kedudukannya bukan seorang auditor dan Pengawas Pemerintahan yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas audit dan/atau pengawasan.

BAB ...

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik berisi tuntunan perilaku, hak dan kewajiban bagi Auditor dan Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat yang meliputi :

- a. hubungan dan perilaku antar sesama Auditor dan antar sesama Pengawas Pemerintahan;
- b. perilaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan selaku individual;
- c. hubungan dan perilaku antara Auditor atau Pengawas Pemerintahan dengan Auditan;
- d. hubungan dan perilaku antara Auditor atau Pengawas Pemerintahan dengan Masyarakat;
- e. ketentuan berpakaian bagi Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- f. penghargaan dan sanksi.

BAB V  
KODE ETIK  
Bagian Kesatu

Internal

Paragraf 1

Hubungan dan Perilaku antar Sesama Auditor  
dan antar Sesama Pengawas Pemerintahan

Pasal 5

Setiap Auditor dan Pengawas Pemerintahan berkewajiban untuk mampu menjalin kerjasama dengan sesama auditor dan Pengawas Pemerintahan yang dilandasi atas asas keterbukaan dan akal sehat, dengan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, melalui perilaku :

- a. saling percaya;
- b. menjalin komunikasi intensif dengan sesama Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- c. menghargai dan menghormati pendapat profesional antar sesama Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- d. mengendalikan diri dan bertoleransi dengan sesama Auditor dan Pengawas Pemerintahan berdasarkan asas objektif dan profesional;
- e. saling mengingatkan, memberikan koreksi dan kritik yang konstruktif dalam nuansa kebersamaan demi kemajuan bersama;

f. dapat ...

- f. dapat menjadi motivator dan dinamisator bagi sesama Auditor dan Pengawas Pemerintahan dalam meningkatkan kinerja, baik secara individu maupun kolegal;
- g. saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan profesionalitas Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- h. saling berbagi informasi tentang kondisi objektif dari objek Auditan yang sedang diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. saling mengisi dan melengkapi kelemahan dan kelebihan dari masing-masing Auditor dan Pengawas Pemerintahan secara arif dan bijaksana.

## Paragraf 2

### Perilaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan selaku Individual

#### Pasal 6

- (1) Setiap auditor dan Pengawas Pemerintahan harus selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh pengabdian dan kesadaran melalui perilaku sebagai berikut :
  - a. mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak yang terkait, khususnya dalam hal ketaatan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak dengan sengaja melampaui dan/atau melanggar batas tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah dan/atau Surat Tugas pelaksanaan audit dan/atau pengawasan;
  - c. menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama dan kemasayarakatan serta kode etik.
- (2) Auditor dan Pengawas Pemerintahan berkewajiban memiliki :
  - a. komitmen, integritas, kejujuran dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
  - b. memegang teguh sumpah dan janji selaku Pegawai Negeri Sipil termasuk memegang rahasia jabatan selaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
  - c. memiliki motivasi, kreatifitas dan inovasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
  - d. memiliki ...

- d. memiliki kesiapan mental untuk mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk didalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dalam kerangka peningkatan profesionalisme selaku auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- e. memiliki ketahanan mental yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan di bidang penugasan dan mampu menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki dan membudayakan moto kerja INSPEKTORAT (Integritas, Normatif, Solutif, Profesional, Effektif Effisien, Konsisten, Tuntas, Objektif, Responsif, Antisipatif dan Terpercaya).

## Bagian Kedua

### Eksternal

#### Paragraf 1

#### Hubungan dan Perilaku antara Auditor atau Pengawas Pemerintahan dengan Auditan

#### Pasal 7

- (1) Setiap Auditor dan Pengawas Pemerintahan dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang intensif dan komunikatif dengan Auditan melalui perilaku :
  - a. santun;
  - b. simpatik;
  - c. menempatkan Auditan sebagai mitra kerja dengan memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan, ruang kepegawaian serta usia secara proporsional dan manusiawi namun tidak menghilangkan objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Auditor dan Pengawas Pemerintahan (indepedensi);
  - d. mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan, namun tidak menjadikan hal dimaksud sebagai unsur penghambat proses audit maupun penyelesaian tugas audit tepat pada waktunya.
- (2) Guna terciptanya iklim kerja yang sehat, setiap Auditor dan Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
  - a. menjaga indepedensi terhadap hubungan yang bersifat kekeluargaan, kolegial, organisasi atau hubungan lainnya dengan Auditan;

b. senantiasa ...

- b. senantiasa meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian di bidang audit dan pengawasan;
- c. menyampaikan temuan dan/atau permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas audit dan/atau pengawasan secara objektif dan proporsional;
- d. menghindari upaya meminta dan/atau mencari informasi di luar konteks pelaksanaan tugas selaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
- e. tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas, sekalipun dalam satu institusi yang sama;
- f. dalam batasan tertentu dan secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas Auditor dan Pengawas Pemerintahan, dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh Auditan dalam proses audit maupun di luar audit dan pengawasan;
- g. menghindari permintaan pelayanan dan/atau fasilitas kepada Auditan, baik untuk kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan pekerjaan selaku Auditor dan/atau Pengawas Pemerintahan.

## Paragraf 2

### Hubungan dan Perilaku antara Auditor atau Pengawas Pemerintahan dengan Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Auditor dan Pengawas Pemerintahan senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bimbingan, bantuan dan tanggapan, kepada masyarakat dilakukan secara arif, dengan memperhatikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab selaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan.

Bagian ...



Bagian Ketiga  
Ketentuan Berpakaian Bagi Auditor dan Pengawas Pemerintahan  
Pasal 9

Auditor dan Pengawas Pemerintahan, pada saat melaksanakan tugas audit dan/atau pengawasan diwajibkan berpenampilan rapih, dan sopan serta memakai tanda pengenal diri selaku Auditor dan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 10

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik di lingkungan Inspektorat dilakukan oleh Inspektur.

Pasal 11

Inspektur dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat mendelegasikan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
PENGHARGAAN DAN SANKSI  
Pasal 12

- (1) Bagi Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang berdasarkan penilaian objektif Dewan Kehormatan Kode Etik mampu melaksanakan tugas Audit dan pengawasan serta mematuhi kode etik dengan sebaik-baiknya diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Inspektur.
- (3) Bagi Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang berdasarkan penilaian objektif Dewan Kehormatan Kode Etik dipandang tidak cukup cakap dalam melaksanakan tugas dan tidak mematuhi kode etik dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII  
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik, antara lain berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tidak diberikan penugasan audit selama jangka waktu tertentu;
  - d. diberhentikan sementara dari jabatan Auditor atau Pengawas Pemerintahan;
  - e. diberhentikan permanen dari jabatan Auditor atau Pengawas Pemerintahan.
- (2) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Mekanisme penjatuhan sanksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 073 Tahun 2007 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16...

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.  
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 20